



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2008

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 serta pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kota Banda Aceh, maka perlu ditetapkan Standar Biaya dan Harga Satuan Kebutuhan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983. tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Uang Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Standar Biaya dan Harga Satuan adalah Standar biaya dan Harga Satuan setingginya dari jasa dan barang baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya dan Harga Satuan dapat bersifat umum atau bersifat khusus;
- (2) Standar Biaya dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Hasil Survey Tim Penyusun Standarisasi Pemerintah Kota Banda Aceh dan bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- (3) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada Bab I pasal 1 ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- (4) Standar Harga Satuan Umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I pasal 1 ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Standar Biaya dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan anggaran SKPD pada Tahun Anggaran 2008.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan usulan biaya atau Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Usulan biaya atau RAB tersebut dapat dipergunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel;
- (2) Dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran standar biaya dan harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, usulan biaya atau rincian anggaran biaya (RAB) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan atas standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini, perubahan tersebut ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh;
- (2) Proses penetapan perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat masukan dan pertimbangan teknis dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh untuk Perubahan Lampiran I dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh untuk Lampiran II.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 11 Maret 2008 M
03 R. Awal 1429 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 14 Oktober 2008 M
14 Syawal 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA

DTO

T. SAIFUDDIN, TA